



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemerintah Desa, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan XXX Kabupaten Barito Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Polres Barito Timur Kabupaten Barito Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada 28 Jani 2008, berdasarkan Akta Perkawinan 546/01/ VII/2008 yang dicatatkan pada 28 Juni 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu sangat baik dan harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Sehingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



- ANAK

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan perjalanan waktu, kira-kira pada awal Tahun 2017 mulai menunjukkan ketidak harmonisan, Tergugat menyukai Situs Judi Online yang membuat keuangan rumah tangga menjadi hancur, uang tabungan hasil menabung bersama selama 9 tahun pun habis, Tergugat mulai menggadaikan perhiasan di Pegadaian sejumlah 208 gram yang bukan menjadi harta bersama namun seperangkat perhiasan dari orangtua sebelum Pernikahan, di tahun 2017 Tergugat mulai terlibat hutang, yang kemudian hutang tersebut menjadi tanggung jawab penggugat dan orangtua Penggugat untuk membayar dengan beberapa orang, keadaan tersebut membuat Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat semakin tidak harmonis dan penuh dengan cek cok, karena terus di datangi penagih hutang sehingga tergugat melarikan diri ke sampit ke rumah orang tua tergugat, namun penggugat dan anak masih tetap tinggal di Asrama Polsek Pasar Panas sampai tergugat datang kembali karena mendapat panggilan dari Kapolsek. Karena kejadian ini berlangsung berturut turut sehingga penggugat dan anak pun pergi meninggalkan rumah untuk memilih hidup sendiri bersama anak. Kemudian Karena anak yang masih berstatus pelajar di SD Pasar Panas maka anak pun kembali tinggal bersama ayahnya. Sejak saat itu hingga sekarang pada tahun 2023 penggugat hidup terpisah tanpa Nafkah Lahir Batin;

4. Pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat Berusaha Rujuk Kembali dengan bimbingan orang tua namun Tergugat masih terlibat Judi online dan menggadaikan Gaji Tunjangan serta terdapat Pinjaman yang Penggugat tidak ketahui dan ijin sebelumnya, Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali cekcok karena hal tersebut yang membuat Penggugat kembali meninggalkan Rumah Dinas dan memutuskan hidup terpisah.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



5. Bahwa setelah kejadian tersebut Anak tergugat dan penggugat yang bernama ANAK kemudian melanjutkan Sekolah di Kuala Kapuas Bersama Orang tua Penggugat hingga sekarang.

6. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 6 (enam) tahun dan telah sepakat bercerai, tergugat tidak menghadiri persidangan dan menyerahkan kepada yang mulia bapak hakim untuk memutuskan perkara ini (VERSTEK)

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup sebagai suami-istri.

Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat dan tergugat, berdasarkan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.

Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Agama. Maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat, kecuali mengajukan gugatan Perceraian ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama.

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tamiang Layang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Islam pada 28 Juni 2008, berdasarkan Akta Perkawinan no. 546/01/ VI /

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



2008 yang dicatatkan pada 28 Juni 2008, adalah putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya.

- Menyatakan hukum bahwa (1) Satu orang anak yang bernama :
 - ANAK, karena anak tersebut masih di bawah umur, maka hak asuhnya di berikan kepada Penggugat namun apabila anak tersebut memiliki keinginan di kemudian hari atau setelah bercerai berkumpul dengan tergugat, maka penggugat tidak berkeberatan.
 - Memerintahkan Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan anak sejumlah 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurangi niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

➤ Identitas

Nama Penggugat yang benar adalah : **PENGUGAT**

Nama tergugat yang benar adalah : **TERGUGAT.**

➤ Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2016 yang penyebabnya judi online. Pada tahun 2017 antara penggugat dan tergugat pisah rumah, namun hanya 2

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



minggu saja, kemudian rukun lagi. Selama rukun ternyata tergugat masih melakukan judi online sehingga di tahun yang sama antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

➤ Bahwa penggugat mencabut gugatan Hak asuh anak dan Nafkah anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa telah melaporkan kepada atasan tergugat sesuai dengan PERKAPOLRI Nomor 9 tahun 2010;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Ijin dari kepala Desa Dorong, Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat lapor kepada atasan tergugat. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

- 1) SAKSI I, Tempat Tanggal lahir : Maura Teweh, 21 Jan. 1993, agama Islam, saksi adalah teman penggugat sejak 6 tahun yang lalu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di asrama Polisi sampai pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini di asuh oleh penggugat ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat ketika penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi menurut cerita penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih atau bertengkar dikarenakan tergugat sering bermain judi online sehingga perhiasan penggugat dijual untuk judi tersebut;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal dikontrakan sedangkan tergugat tetap tinggal di asrama POLRI;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah melakukan penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati penggugat;

2) SAKSI II, Tempat/tanggal lahir : Barito Kuala, 26 Jan. 1989, agama Islam, saksi adalah teman penggugat sejak tahun 2012, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di asrama POLRI kabupaten Barito Timur;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka main judi serta sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat sehingga banyak orang menagih hutang kerumah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



- Bahwa akibatnya sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah melakukan penasihatn kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, lalu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sehingga tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan Puncaknya terjadi pada tahun 2017 dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara a quo Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi penggugat, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 tersebut berupa fotokopi, yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 dan P.3 tersebut berupa Asli surat ijin dari atasan penggugat dan surat pemberitahuan kepada atasan tergugat, yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Undang-undang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli surat ijin cerai) maka terbukti bahwa Penggugat telah memperoleh ijin dari atasannya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli surat pemberitahuan) maka terbukti bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada atasan tergugat tentang gugatan cerai di Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang tentunya dianggap lebih mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



Tergugat sejak 2016 dikarenakan tergugat suka judi online sehingga perhiasan tergugat dijual untuk judi, selain itu tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat puncaknya terjadi pada tahun 2017 dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat pasal Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal dipersidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka main judi online sehingga perhiasan penggugat dijual tanpa sepengetahuan penggugat serta tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat sehingga banyak orang menagih hutang kerumah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



3. Bahwa akibatnya pada tahun 2017 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

4. Bahwa keluarga dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (mitsaqan ghalidzan) yang menautkan dua insan yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2017 dimana antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka hal tersebut merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (broken marriage) hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo SEMA No. 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan gagalnya usaha penasehatan oleh saksi-saksi serta sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, meskipun telah dilakukan upaya penasehatan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

د رَأْ الْمَفَاسِدُ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2016 dikarenakan masalah tergugat suka main judi online sehingga menjual perhiasan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat serta tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan penggugat yang akibatnya pada tahun 2017 penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f)

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, M. Basthomy Firdaus, S.H. dan Roiha Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmuni, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H, M.H

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera,

Asmuni, S.Ag.

Biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Sumpah	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2023/PA.Tml